

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus diberantas¹.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan sosial dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi landasan filosofis tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dulu hingga saat ini.

¹ Pustaka Pelajar, Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140. tambahan Lembaran Republik Indonesia 387

Dalam posisinya sebagai salah satu negara berkembang di dunia, negara Indonesia berusaha membuat pembenahan di segala bidang dan berbagai aspek untuk mengangkat ketinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang di dalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah perkara korupsi yang selalu menyita perhatian publik belakangan ini.

Korupsi merupakan masalah kronis, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan makmur.²

Selama ini korupsi begitu melekat, sangat rapi dan sangat terselubung karena kebanyakan melekat pada suatu sebutan sehingga di dalam pengungkapannya harus memerlukan kecermatan, ketertiban, dan keberanian. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya putusan bebas terdakwa kasus korupsi. Hal seperti ini dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Banyak kasus korupsi yang sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan cara atau modus operandi yang canggih serta biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi, oleh karena itu sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 1

Berbicara tentang korupsi, orang akan cenderung melihat pada aturan yang ada, selain itu dalam penanganannya kasus korupsi dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan yang ada.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang berdasarkan undang-undang. Sementara tugas penyidikan ada pada tangan POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang menyatakan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Ada pandangan bahwa tindak pidana korupsi sebagai bagian hukum pidana khusus (*Ius Specialeius singular*) maka pihak kejaksaan berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) juga diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian masyarakat yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan, khususnya yang mempunyai kewenangan luas., independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan komisi pemberantasan korupsi ini dilakukan secara hati-hati agar

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi yang menangani tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia yang fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, kedilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) butir (d) Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maka sejak dikeluarkan Undang-undang R.I No. 30 Tahun 2002, tentang (KPK) yang dinilai oleh banyak pihak mempunyai wewenang yang “Superior” mempunyai wewenang yang sama. Berkaitan dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang R.I No. 30 tahun 2002, KPK mempunyai wewenang yang lebih besar dibandingkan Kejaksaan dalam menangani perkara

korupsi, mulai dari melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan negara, melakukan program pencegahan korupsi, pemantauan hingga melakukan penindakan.

Berkaitan dengan banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dan lemahnya serta terjadinya tumpang tindih dalam hal penegakan hukum di Indonesia, maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi ini diangkat dan diteliti dengan judul “Peranan Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang peran Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu hukum dan memberi berupa pemikiran khususnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai peranan

lembaga kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan dengan adanya komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya lembaga kejaksaan dengan adanya komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menangani penyelidikan tindak pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

1. Kejaksaan dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2)

Kejaksaan adalah kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melakukan kewenangan lain berdasarkan fungsi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari tugas dan wewenangnya tidak mendapat campur tangan dari pihak manapun mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan

bertanggung jawab pada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berskala pada Presiden, DPR, dan BPK.

3. Pengertian penyidikan

Penyidikan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini, mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan, dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama, jadi penulis akan mencoba meneliti hukum yang berhubungan dengan peranan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, terhadap undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang KPK, kitab undang-undang acara pidana (KUHAP) dan undang-undang tindak pidana korupsi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
- 6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
- 7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, makalah, koran, website, wawancara, yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui literatur yang berkaitan dengan peranan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan makalah, surat kabar yang berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa penulis terjun langsung ke lapangan, kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Penulis juga akan mengadakan wawancara dengan nara sumber guna memperoleh pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

4. Metode Analisis

Dalam penulisan hukum normatif, analisa data yang digunakan adalah kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada satu penjelasan mengenai keberadaan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan kehadiran KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik hubungan dalam konsep umum dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

G. Sistematika isi skripsi

Untuk memudahkan pemahaman tentang keseluruhan isi penulisan hukum ini, penulis menyusun kerangka sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika isi.

BAB II : WEWENANG KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI

Di dalam bab II ini berisi tiga bagian antara lain: bagian pertama berisi tinjauan tentang tindak pidana korupsi, terdiri dari dua sub bab: yaitu sub bab pertama pengertian korupsi, dan sub bab kedua Jenis, bentuk dan sifat tindak pidana korupsi. Bagian kedua berisi tinjauan tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari sub bab: Kejaksaan Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Ide independensi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Bagian ketiga berisi tentang Analisis mengenai peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan atas analisis yang dilakukan pada bab II dan berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

